

TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT)

Wisma Nugraha, Jalan Raden Saleh No.6, Jakarta Pusat

Telp: (021) 31904332, 0816962146, 08161903527

Email: togar.sijabat@gmail.com, muniar_sitanggang@yahoo.co.id

Jakarta, 19 Juni 2026

No. 17/PAILIT-BIM/VI/2026

Kepada Yth,

Ibu Betsji Sikse Manoe, S.H., M.H.

Hakim Pengawas Kepailitan

PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT)

Perkara No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga SBY

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kota Surabaya.

Hal: **LAPORAN TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT)**

Dengan Hormat,

Perkenalkan Kami, **Dr. TOGAR SM SIJABAT, S.H., M.H., dan MUNIAR SITANGGANG, S.H., M.H.**, Tim Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tertanggal 17 Desember 2020 ;
- Penetapan Hakim Pengawas No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby tertanggal 28 Desember 2020 ; jo
- Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang Ijin Menjual Di Bawah Tangan ; jo
- Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang Melanjutkan Usaha Dan Menjaga Harta Debitur Pailit (*Going Concern*) ; jo
- Penetapan hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus- PKPU/PN. Niaga SBY tertanggal 1 September 2021 tentang Ijin Menjual Sesuai dengan ketentuan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kementerian MINERBA) ;
- Berita Acara Rapat PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit), Surabaya, 3 Januari 2022;
- Penetapan Hakim Pengawas No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 23 Februari 2022 tentang Izin Kepada Tim Kurator Untuk Menghadapi Di Sidang Pengadilan ;
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 8/Pdt.Sus Gugatan lain-Lain/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 5 Juli 2022 ;

Menindaklanjuti laporan Tim Kurator tertanggal 24 September 2025 (terlampir), bersama ini Tim Kurator PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT) melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Kurator telah mendapat penetapan dari hakim Pengawas, yaitu Penetapan No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 23 Februari 2022 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Banjar Intan mandiri (Dalam Pailit) menghadap di muka persidangan.
2. Bahwa Tim Kurator telah mengajukan permohonan " Gugatan Lain-Lain " melawan Pemerintah RI C/q Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral C/q Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. Perkara teregister dalam No. 8/Pdt.Sus. Gugatan lain-Lain/2022/PN. Niaga Sby Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TIKI	www.tiki.id CS : 1500 125	REG	 660107188416
DOKUMEN			
Pengirim : TIM KURATOR PT BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT)		Tanggal	: 19-06-2026 13:36:37
		Berat	: 1 Kg
		Jumlah Koli	: 1
		Packing	: TIDAK
		Asuransi	: TIDAK
Penerima : IBU BETSJI SIKSE MANOE, S.H., M.H. Telepon : +621		Biaya Kirim	: Rp. 19,000

Dengan menyerahkan kiriman ini maka Pengirim telah setuju pada Pedoman dan Syarat Pengiriman yang tertera dalam
https://tiki.id/id/pedoman-dan-syarat-pengiriman
PT. Ciba-Vien Tripan Klat, Jl. Raden Saleh Raya No. 2
KPPWP 01-308 951 2.0/3.000
*Harga kiriman sudah termasuk PPN

Adapun susunan Majelis hakim adalah :

1. Bapak Dr. Sutarno, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis
2. Bapak Khusaini, S.H., M.H. sebagai anggota
3. Bapak I Ketut Tirta, S.H., M.H. sebagai anggota

Dibantu oleh :

4. Ibu Muliani B, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan
5. Bapak Ria W. Sebagai Jurusita.

Adapun rangkaian persidangan adalah sebagai berikut :

- Sidang pertama, Selasa, 8 Maret 2022, dengan agenda pembacaan permohonan.
- Sidang kedua, Selasa, 15 Maret 2022, dengan agenda pembacaan jawaban.
- Sidang ketiga, Selasa, 5 April 2022, dengan agenda pembacaan replik.
- Sidang keempat, Selasa, 19 April 2022, dengan agenda : Duplik dari Termohon, Bukti surat dari Pemohon dan Bukti Surat dari Termohon.
- Sidang kelima, Selasa, 24 April 2022, Putusan Sela.
- Sidang keenam, Selasa, 17 Mei 2022, dengan agenda bukti surat dari Pemohon dan Termohon.
- Sidang ketujuh, Selasa, 31 Mei 2022 dengan agenda keterangan saksi dan ahli.
- Sidang kedelapan, 7 Juni 2022, kesimpulan.
- Sidang kesembilan, Selasa, 21 Juni 2022, putusan. Tunda.
- Sidang ke sepuluh, Selasa, 5 Juli 2022, Putusan.

3. Bahwa adapun putusan majelis hakim pemutus adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat Tergugat No. 20220110-01-62635 tertanggal 10 Januari 2022 perihal Pencabutan Izin adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena merugikan boedel pailit;
4. Menyatakan surat Tergugat No. T-837.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal Penolakan RKAB PKP2B Tahun 2022 PT. Banjar Intan Mandiri adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena merugikan boedel pailit;
5. Menyatakan Penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang memberikan izin kepada Tim Kurator PT. Banjar Intan mandiri (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitor pailit (Going Concern) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang izin kepada Tim Kurator PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitor pailit (Going Concern) dan memerintahkan agar perjanjian tertanggal 23 Desember 2015 antara Pemerintah RI c/q Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral c/q Direktorat Jenderal Mineral Dan batubara (Tergugat) dengan PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) tetap dilanjutkan dan diteruskan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan Kembali system elektronik Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan system elektronik lainnya serta menyerahkan pengelolaannya kepada kurator;
8. Memerintahkan PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) untuk tetap melakukan usaha penambangan batubara, meliputi kegiatan : konstruksi, penambangan,

pengolahan dan / atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan;

9. *Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah);*
10. *Menolak gugatan selain dan selebihnya.*
4. Bahwa terhadap putusan, Tergugat, Pemerintah RI cq Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, telah menyatakan kasasi, Selasa, tertanggal 12 Juli 2022 dan telah menyerahkan memori kasasi. Terlampir.
5. Bahwa terhadap memori kasasi, Tim Kurator telah mengajukan kontra memori kasasi, Kamis, 21 Juli 2022 (terlampir) ;
6. Bahwa melalui whatsapp (WA), Tim Kurator sudah memberitahu putusan pengadilan kepada Ibu Rina, Kepala Bagian Perekonomian Kantor Bupati Banjar ;
7. Bahwa melalui whatsapp, Tim Kurator sudah memberitahu putusan pengadilan kepada Bapak Pribadi Heru Jaya, Ketua Komisi II DPRD Banjar, yang membidangi ekonomi dan pertambangan ;
8. Bahwa pada hari Senin sampai Selasa, 18 Juli 2022 Tim Kurator telah pergi ke lokasi tambang konsesi PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) di Kabupaten Banjar
9. Adapun hasil kunjungan ke lapangan adalah :
 - Di lahan konsesi, stok batubara sudah tidak ada atau hilang.
 - Di lahan konsesi terjadi aktifitas tambang, namun sulit untuk mengetahui siapa pelakunya karena Tim Kurator tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan upaya hukum pelarangan dan atau pencegahan akibat dicabutnya ijin dan putusan pengadilan tidak mengabulkan tuntutan serta merta.
10. Posisi Kantor di Banjarbaru :
 - Lokasi kantor akan pindah, dan sedang dicari tempat baru, karena pemilik kantor tidak mau lagi memperpanjang kontrak kantor ;
 - Kepala Teknik Tambang sementara dirumahkan menunggu ada perkembangan dari putusan Mahkamah Agung tentang kasasi atas gugatan lain-lain;
11. Bahwa pada hari Jumat, 7 Oktober 2022, telah dilakukan pertemuan secara daring antara DPRD Kabupaten Banjar beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar (sebagai pemegang saham PT. Banjar Intan Mandiri) dengan Tim Kurator. Pertemuan tersebut telah dipakai Tim Kurator untuk menjelaskan perkembangan going concern kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit). Bahwa pada pertemuan, dijelaskan keinginan untuk mengisi jabatan direktur dan komisaris PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Tim Kurator tidak keberatan, asalkan ada kejelasan mengenai siapa yang akan membayar gajinya dan tunjangan-tunjingannya ;
12. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, kurator atas nama Togar SM Sijabat telah memberikan keterangan klarifikasi sehubungan dengan adanya undangan klarifikasi No. B/9923/XI/RES.2.6/2022/Dittipideksus tertanggal 17 November 2022 oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus, Bareskrim Polri, sehubungan dengan adanya laporan dari Sugih Energy International Pte, Ltd (Aeternum Energy Pte, Ltd) kepada PT. Prima Sumber Daya Investasi yang merupakan salah satu kreditur PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) ;
13. Bahwa pada hari Sabtu, 7 Januari 2023 Kurator atas nama Togar SM Sijabat, S.H., M.H., telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1689 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Jo. No 8 / Pdt.Sus-Gugatan lain-Lain/2022 tertanggal 29 November 2023 ;
14. Bahwa pada hari Minggu, 8 Januari 2023 Kurator atas nama Muniar Sitanggang, S.H., M.H., telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.

15. Bahwa adapun putusan kasasi adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pememrintah RI c/q Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI c/q Direktur Jenderal Mineral Dan batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI ;*
- *Membatalkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan lain-Lain/2022/PN Niaga Sby Juncto Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 5 Juli 2022 ;*

Mengadili Sendiri :

- *Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya*
- *Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;*

16. Bahwa atas putusan tersebut, Tim Kurator memutuskan akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ;

17. Bahwa saat ini Tim Kurator terus memantau perkembangan perkara Peninjauan Kembali (PK) dan juga perkembangan situasi di lokas tambang di Kabupaten Banjar (Dalam Pailit) ;

18. Bahwa pada hari Selasa, 11 April 2023, salah satu anggota Tim Kurator, Sdr. Dr. Togar SM Sijabat, S.H., M.H. telah bertemu dengan Bapak Saidan Pahmi, Ketua Pansus PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) yang dibentuk DPRD Kabupaten Banjar. Kurator telah menjelaskan perkembangan penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) kepada beliau ;

19. Bahwa pada hari Rabu, 10 Mei 2023, bertempat di Pengadilan Niaga Surabaya, telah diadakan pertemuan antara : Hakim Pengawas, Tim Kurator, Perwakilan Bupati Banjar, yaitu Ibu Rina Yulianti, SE, MM, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA dan bapak Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH, Kepala Bagian Hukum dan 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Banjar, yaitu Bapak Saidan Pahmi dan bapak Lauhut Mahfud, yang intinya, Pemerintah Daerah maupun DPRD menginginkan agar PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) direhabilitasi melalui mekanisme kepailitan ;

20. Bahwa Tim Kurator telah menerima putusan Peninjauan Kembali Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tertanggal 3 Juli 2023, yang isi putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. *Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : Tim Kurator PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit), yaitu : 1. Togar SM Sijabat, S.H., M.H., 2. Munir Sitanggang, S.H., M.H., tersebut ;*
2. *Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;*

21. Bahwa ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) berarti, tidak ada peluang lagi bagi Tim Kurator untuk melanjutkan usaha (going concern) PT. Banjar Intan Mandiri. Dengan demikian, tidak ada lagi harapan untuk meningkatkan harta pailit sebagai tugas kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan ;

22. Bahwa Tim Kurator telah memberitahukan isi putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung kepada Debitor, termasuk kepada Bupati Banjar sebagai Pemegang Saham, maupun kepada Para Kreditor yang terdaftar pada Daftar Piutang Tetap ;
23. Bahwa sampai laporan ini dibuat, Tim Kurator tidak mendapat tanggapan apapun dari para kreditor berkaitan dengan ditolaknya upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tim Kurator.
24. Tim Kurator akan menanyakan status jaminan reklamasi (Jam Rek) kepada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mengangkat kepailitan dari PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) ;
25. Bahwa berdasarkan pertemuan hari Senin, 19 Februari 2024 antara Tim Kurator dengan Staf Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bersama Bapak Ragil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, bahwa jaminan reklamasi dapat dicairkan jika secara fisik dan nyata, dan telah diaudit lingkungan, PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) telah melakukan reklamasi atas rusaknya lingkungan atau lokasi bekas tambang.
26. Bahwa saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjar Baru sedang melakukan pemeriksaan lapangan atas pajak PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit), dan Tim Kurator telah memberikan keterangan secukupnya yang diperlukan oleh kantor pajak berkaitan dengan kepailitan PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit).
27. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Tim Kurator berkesimpulan bahwa saat ini tidak ada lagi harta pailit yang cukup untuk membayar biaya kepailitan, sehingga Tim Kurator akan mengusulkan mengangkat kepailitan PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit).
28. Bahwa rencana untuk mengangkat kepailitan telah disampaikan secara tertulis kepada Debitor dan Kreditor.
29. Bahwa ada usulan dari Kreditor atas PT. Prima Sumber Daya Investasi (PT. PSDI) dan Bapak William Nyo, yang meminta Tim Kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga Surabaya berkaitan dengan uang Jaminan Reklamasi yang sampai saat ini masih ditahan di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
30. Bahwa Tim Kurator keberatan dengan usul kreditor tersebut karena berkaitan dengan jaminan reklamasi adalah berkaitan dengan upaya nyata untuk memperbaiki kembali (reklamasi) bekas tambang yang rusak akibat penambangan, dan Kementerian ESDM sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengurus hal tersebut dan memakan waktu yang lama.
31. Bahwa rencana untuk mengangkat kepailitan juga telah pula disampaikan secara lisan kepada bapak Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya pada pertemuan hari Senin, 30 September 2024 ;
32. Bahwa Tim Kurator telah menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Banjarbaru perihal pencabutan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) dan disampaikan bahwa Tim Kurator tidak keberatan mengenai pencabutan NPWP tersebut ;
33. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2025, Tim Kurator telah menerima surat-surat tanah berupa “ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah “ atas harta pailit PT. Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) dari Pemerintah Kabupaten Banjar, atas sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Antasasi No. 34, Rt. 3 Rw 5, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar , Kalimantan Selatan ;

34. Bahwa Tim Kurator sedang mencari penaksir (apprasial) atas tanah tersebut, yang selanjutnya akan dijual di muka umum (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin atau KPKNL yang berwenang untuk itu di wilayah Kalimantan Selatan.
35. Bahwa Tim Kurator telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan untuk menilai harta pailit, yaitu : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2016 Nomor Polisi DA 1107 BG dan sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani Km 39, Antasari, Rt. 003 Rw 005, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Bukti Pendaftaran Tanah Nomor 33 / 1970 (Belum bersertifikat).
36. Bahwa Tim Kurator telah menjual harta pailit di muka umum (lelang) yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2016 Nomor Polisi DA 1107 BG melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2026.
37. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin tidak bersedia melakukan penjualan di muka umum (lelang) atas harta pailit sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani Km 39, Antasari, Rt. 003 Rw 005, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan karena tidak ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Demikian juga pada upaya yang dilakukan Kurator pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tidak bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) jika belum bersertifikat, sehingga Kurator saat ini sedang mengurus sertifikat tanah tersebut.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
TIM KURATOR
PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT)

 

Dr. TOGAR SM SIJABAT, S.H., M.H.

MUNIAR SITANGGANG, S.H., M.H.

Tembusan :

- Majelis Hakim Perkara No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby
- Arsip